

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DIKAJI MENURUT PASAL 480 KUHP *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

Gilang Cakra Buana¹, Dr. Nurwati, S.H., M.H, R², Yuniar Anisa Ilyanawati S.H³

¹²³Universitas Djuanda Bogor, cakragilang5@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penelitian ini melihat efektivitas dari penerapan Pasal 480 KUHP dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri, serta bagaimana korelasi antara pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2002 dan aturan pidana dalam KUHP. Penelitian ini bersifat Kualitatif, spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan spesifikasi analisis deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyediakan seteliti dengan informasi tentang keadaan, korban, atau gejala lainnya. Penelitian ini juga menggunakan yuridis normatif. Anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan akan menjalani proses hukum secara normal terlebih dahulu atau dengan kata lain didahulukan sanksi pidananya berdasarkan Pasal 480 KUHP. Bilamana telah melaksanakan hukuman maka selanjutnya akan melaksanakan sidang kode etik yang berdampak pemberhentian secara tidak hormat atau dipertahankan. Anggota Polri akan dihukum sesuai dengan sistem peradilan pidana di wilayah peradilan umum sesuai dengan tahapan peradilan pidana yang diatur dalam KUHP dan KUHP sampai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan dan setelah itu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anggota Polri, Penadahan

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, berfokus pada pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sistem publik yang mencakup pengembangan ilmu pengetahuan. Aspek yang cukup penting yakni adanya sejumlah perbaikan pada sistem hukum serta adanya pengembangan dalam sistem hukum, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan Indonesia merupakan negara hukum. Ini berarti bahwa seluruh tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus

berlandaskan hukum. Keberadaan negara hukum tercermin melalui lembaga yudikatif yang bertanggung jawab dalam menegakkan aturan hukum. Negara hukum mengacu pada sistem yang memanfaatkan aturan hukum sebagai dasar untuk mengatur tindakan warga negara, sehingga mereka merasa terlindungi dan aman. Selain itu, negara hukum juga berupaya menciptakan keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat dengan menempatkan hukum sebagai landasan kekuasaan negara. Hukum itu sendiri menciptakan hubungan antara berbagai subjek hukum, yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang relevan.

Dalam Hukum itu sendiri terdapat Subjek hukum yang merupakan bagian yang tidak bisa dielakan dari suatu badan hukum dimana badan hukum dapat menuntut serta dituntut yang memikul tanggung jawab. Akibat hukum merujuk pada segala konsekuensi yang muncul terhadap sejumlah tindakan hukum oleh subjek hukum terhadap objek hukum, serta konsekuensi lain yang timbul dari peristiwa tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai akibat hukum. Setiap individu, pejabat, penguasa, serta aparatur negara, termasuk anggota Polri, harus mematuhi dan mengikuti hukum yang berlaku, baik dalam konteks dinas maupun di luar dinas.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab untuk menerapkan hukum dengan adil dan tegas. Namun, munculnya kasus-kasus di mana anggota Polri terlibat dalam tindak pidana, seperti penadahan, menjadi perhatian serius. Tindakan penadahan, yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melibatkan penerimaan atau penyimpanan barang yang diketahui merupakan hasil dari tindak pidana. Situasi ini menimbulkan keraguan terhadap integritas anggota Polri yang seharusnya menjadi pelindung hukum, bukan pelanggar.

Tindak pidana penadahan adalah tindakan seseorang yang menerima atau membeli barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Penadahan ini sering kali menjadi bagian dari rantai kejahatan yang lebih luas, seperti pencurian, perampokan, atau korupsi. Di dalam Pasal 480 KUHP, penadahan dipandang sebagai kejahatan yang tidak hanya mendukung tindak pidana utama, tetapi juga memperpanjang dampak negatif dari kejahatan tersebut. Ketika seorang anggota Polri terlibat dalam tindakan penadahan, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum umum, tetapi juga mencederai integritas lembaga kepolisian dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menegakkan keadilan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur peran dan tanggung jawab Polri dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam konteks ini, setiap anggota Polri diwajibkan untuk menjaga integritas dan moralitas, serta mematuhi hukum yang berlaku. Namun, ketika seorang anggota Polri terlibat dalam tindak pidana, termasuk penadahan, mekanisme hukum apa yang berlaku bagi mereka? Pertanyaan ini menjadi sangat penting untuk dijawab agar tidak terjadi impunitas (kekebalan hukum) bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua bentuk kejahatan. Tetapi, ketika pelaku kejahatan adalah seorang anggota Polri, tantangan lain muncul, yaitu adanya potensi konflik kepentingan dalam proses penyidikan. Dalam suatu penegakan hukum terhadap tindak pidana anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut penegakan hukumnya harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu, termasuk dari dalam institusi Polri itu sendiri. Penggunaan Pasal 480 KUHP sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku penadahan dari kalangan anggota Polri merupakan langkah hukum yang sesuai, namun perlu didukung oleh pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 juga memberikan landasan hukum bagi Polri untuk menerapkan sanksi disiplin terhadap anggota yang melanggar aturan internal kepolisian. Sanksi-sanksi ini bisa berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, penundaan hak-hak tertentu, hingga pemecatan tidak hormat. Namun, sanksi disiplin tersebut tidak menggantikan sanksi pidana yang harus dihadapi oleh anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk penadahan. Artinya, anggota Polri yang melakukan tindak pidana penadahan harus tetap diadili melalui peradilan umum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 480 KUHP.

Mekanisme proses penegakan hukum bagi siapa saja anggota Polri yang terlibat dan melakukan tindak pidana juga harus bersifat transparan. Salah satu tantangan dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri adalah adanya potensi tekanan atau intervensi dari dalam institusi, yang dapat mengakibatkan proses hukum tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, peran lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan lembaga pengawasan lainnya menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif.

Kajian ini juga akan melihat bagaimana efektivitas dari penerapan Pasal 480 KUHP dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri, serta bagaimana korelasi antara pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2002 dan aturan pidana dalam KUHP. Dalam beberapa kasus, ada kekhawatiran bahwa proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana berjalan lambat atau bahkan tidak tuntas, karena adanya "perlindungan" dari dalam institusi. Oleh sebab itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana penadahan, berdasarkan ketentuan Pasal 480 KUHP dan Undang-Undang Kepolisian. Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan integritas serta akuntabilitas anggota Polri. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi

bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang efektif dalam penegakan hukum di lingkungan kepolisian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana penadahan menurut Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban anggota Polri dalam penerapan sanksi pidana yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan?

Rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan fokus yang jelas dalam kajian dan analisis lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penadahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan spesifikasi analisis deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyediakan seteliti dengan informasi tentang keadaan, korban, atau gejala lainnya. Penelitian ini juga menggunakan yuridis normatif. Penelitian normatif digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena ketentuan perundang-undangan yang mengatur anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan menjadi perhatian utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana yang dimana dikenal secara umum dengan perbuatan pidana merupakan sebuah sebutan yuridis yang didalamnya menggambarkan suatu perbuatan seseorang yang tidak diperbolehkan, dilarang, dan diancam pidana oleh aturan hukum jika di Indonesia terdapat pada peraturan perundang-undangan. R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana, juga disebut sebagai perbuatan pidana, sebagai

suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.¹ Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tindak pidana dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran yang dilarang oleh hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan, dan pidana adalah tiga unsur yang diperlukan untuk tindak pidana, menurut Sauer yang dikenal sebagai Trias dalam hukum pidana.²

Moeljatno dalam bukunya juga menyebutkan syarat yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana, yaitu:³

1. Adanya perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan Undang-undang;
3. Bersifat melawan hukum.

Eksistensi hukum pidana tidak bisa dielakan dalam suatu organisasi masyarakat. Perlu diakui bahwasannya proses penegakan pidana merupakan jalur terakhir yang bisa ditempuh. Eksistensinya ialah klimaks dari upaya yang dapat menegakan manusia dalam bertingkah laku agar seperti harapan dari masyarakat.⁴ Pidana yang cukup dekat dengan masyarakat merupakan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian sendiri kerap menjadi pidana lanjutan seperti tindak pidana penadahan.

Definisi dari penadahan sendiri hingga saat ini tidak ada rumusan yang merumuskan dengan jelas atau mendefinisikan secara resmi dan legal untuk sebuah pedoman bagi para ahli hukum pidana. Penadahan sendiri merupakan termasuk pada kejahatan terhadap harta dan benda. Para pakar hukum menegaskan bahwasannya

¹ Mochal. Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 5

² Sudarto, Op,Cit, hal. 86

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 58-63

⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal.1.

tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang amat tercela baik dilihat dari sudut pandang agama maupun Undang-Undang.

Para pembuat undang-undang membahas tindak pidana terhadap harta benda yang melibatkan pemberian bantuan setelah kejahatan terjadi. Namun, hal ini tidak dapat diartikan bahwa setiap tindakan penadahan harus disertai kesimpulan bahwa kejahatan awal yang melibatkan barang tersebut dilakukan oleh orang lain dengan bantuan dari penadah. Dalam banyak kasus, penadahan lebih sering terjadi karena si penadah ingin mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain. Namun demikian, peradilan kita tetap berpegang pada prinsip bahwa kejahatan awal tersebut harus dilakukan oleh orang lain. Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 480-482.

Unsur-unsur kejahatan penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana. Pada Pasal 480 KUHPidana mengatur sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,
- b. Untuk mendapat keuntungan,
- c. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan,
- d. Sesuatu barang,
- e. Mengambil keuntungan dari hasil penjualan.

Tanda koma memisahkan kata membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, dan mengambil keuntungan, berarti tindakan tersebut merupakan alternatif dimana ketika salah satu tindakan yang menjadi unsur objektif tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi unsur subjektifnya

maka orang yang melakukan salah satu tindakan tersebut telah memenuhi unsur- unsur penadahan.

2. Unsur Subjektif:

- a. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga;
- b. Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan. Untuk lebih jelasnya, unsur yang pokok dari kejahatan penadahan sebagai berikut: 1) mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang;2) barang yang diperoleh karena kejahatan;3) diketahuinya atau patut dapat disangkanya.⁵

Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses implementasi aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi penting dari negara hukum, yang melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah memastikan bahwa semua orang mematuhi hukum yang berlaku, dan jika terjadi pelanggaran, pelaku harus diadili dan dijatuhi hukuman yang sesuai. Penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam memelihara ketertiban umum serta mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan.

Proses penegakan hukum dimulai dengan investigasi atau penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum, yang biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dugaan tindak pidana. Setelah penyelidikan, kasus tersebut diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Jaksa kemudian bertugas untuk membuktikan di pengadilan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan berdasarkan bukti yang sah. Pengadilan, sebagai lembaga yudikatif yang independen, memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta yang

⁵ Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*. Alumni Bandung, 1986 hal. 82

disampaikan di persidangan. Apabila terdakwa dinyatakan bersalah, sanksi atau hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dijatuhkan.

Penegakan hukum tidak hanya sekedar menjalankan prosedur legal formal, tetapi juga melibatkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu prinsip dasar dalam penegakan hukum adalah bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau jabatan. Dalam sistem hukum yang adil, proses penegakan hukum harus memastikan adanya “kepastian hukum” (*legal certainty*), yang berarti bahwa setiap tindakan hukum memiliki dasar yang jelas dan dapat diprediksi. Selain itu, hukum harus mencerminkan keadilan substantif, di mana isi hukum itu sendiri adil dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak individu.

Meskipun demikian, penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, masalah-masalah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya independensi lembaga penegak hukum menjadi hambatan utama. Korupsi di kalangan aparat penegak hukum dapat menyebabkan tidak adanya transparansi dalam penanganan kasus, sehingga hukum tidak ditegakkan dengan adil. Penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum juga dapat mengarah pada praktik-praktik seperti pemerasan, suap, dan diskriminasi. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan reformasi kelembagaan yang mencakup peningkatan profesionalisme, integritas, dan independensi dari lembaga penegak hukum, serta adanya pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat dan lembaga-lembaga pengawas.

Pengawasan dalam penegakan hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Lembaga pengawasan eksternal seperti Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), serta peran aktif dari media dan organisasi masyarakat sipil, sangat penting dalam menjaga akuntabilitas aparat penegak hukum. Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga berperan besar dalam memberikan kritik

dan saran terhadap jalannya proses hukum. Dengan adanya pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipertahankan.

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif adalah fondasi dari negara hukum yang demokratis. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan profesional akan menciptakan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan sejahtera. Di sisi lain, apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik atau terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaannya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan menurun, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penegakan hukum menjadi agenda yang sangat penting, baik bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penadahan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Kepolisian yang bertugas di seluruh wilayah hukum Indonesia. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat kasus pelanggaran disiplin dan keterlibatan anggota Kepolisian dalam tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat dua tindakan yang digolongkan sebagai tindak pidana, yaitu memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu saat mendaftar menjadi calon anggota Kepolisian, serta ikut serta dalam aktivitas yang bertujuan untuk mengubah Pancasila atau merusak NKRI.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri sekarang sudah tidak diadili di pengadilan militer seperti zaman dulu, melainkan melalui peradilan umum, sehingga tidak lagi mengikuti sistem hukum militer. Penyelesaian hukum terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana kini berpedoman pada peradilan

umum. Sementara itu, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur teknis pelaksanaan peradilan umum bagi anggota Polri.

Penegakan hukum pada tahapan peradilan pidana bagi anggota Polri pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, mirip dengan proses peradilan umum. Namun, ada perbedaan dalam hal penanganan anggota Polri yang terlibat tindak pidana, khususnya terkait penempatan tahanan. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, anggota Polri yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat ditempatkan di ruang tahanan yang terpisah dari tahanan umum lainnya. Selain itu, sesuai Pasal 10, anggota Polri yang dijadikan tersangka atau terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sejak proses penyidikan dimulai hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan menjaga integritas proses hukum sambil tetap memperlakukan mereka dengan layak sesuai aturan yang berlaku.

Penegakan hukum pada tahapan penyidikan yang dilaukan oleh Penyidik Provos pada tindak pidana penadahan yang pelakunya ialah anggota kepolisian itu sendiri memiliki ketentuan dan wewenang yakni berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP. Disebutkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penasehat hukum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS serta menerima hal-hal penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum dan,
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Pasal 16, ketentuan ini berlaku bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Ini juga mencakup tugas penyidik yang berhubungan dengan masyarakat umum. Selain itu, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur bahwa penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di lingkungan peradilan umum. Selama proses penyidikan terhadap anggota kepolisian, pemeriksaan harus melibatkan pejabat yang berpangkat minimal satu tingkat lebih tinggi dari anggota yang sedang diperiksa. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri juga mengatur hal ini dengan lebih rinci.

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kecuali dalam hal:

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu.
 - b. Ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Menurut buku petunjuk yang dipublikasikan oleh Polri dalam Direktorat Personal Polri tahun 1988 di poin 3 huruf dikemukakan jika fungsi provos tidak hanya memiliki peran penegak hukum, disiplin dan tata tertib melainkan peran serta fungsi yang sama pentingnya yakni menegakan hukum bagi anggota polri itu sendiri yang diduga telah melakukan perbuatan pidana. Proses pemidanaan bagi anggota kepolisian bilamana terbukti di awal penyeledikan sebagai pelaku tindak pidana yakni harus mengikuti prosedur sistem peradilan pidana terlebih dahulu. Anggota tersebut diserahkan kepada Satuan Reserse Kriminal Umum untuk menjalani penahanan dan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga pengadilan, guna mendapatkan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 20 KUHAP, penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan oleh hakim. Jaksa penuntut umum dan hakim berwenang melakukan penahanan sesuai kebutuhan proses hukum.

Jika terbukti melakukan tindak pidana, seperti penipuan atau pelanggaran kode etik, anggota Polri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai sistem peradilan pidana. Pasal 2 hingga 5, Pasal 7, dan Pasal 8 KUHP menegaskan bahwa "barang siapa" mengacu pada setiap orang yang tunduk pada hukum, termasuk aparat penegak hukum yang masih aktif, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian, anggota Polri diproses seperti subjek hukum lainnya tanpa pengecualian.

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana anggota kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Selain itu, kepolisian juga diharapkan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan lancar, baik di dalam maupun di luar institusi. Namun, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan citra profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas kepolisian. Salah satu hambatan terbesar adalah kepatuhan terhadap kode etik yang mengatur perilaku anggota kepolisian dalam kehidupan sehari-hari. Setiap anggota Polri harus menyadari nilai luhur dari profesinya sebagai penegak hukum. Jika setiap individu dalam institusi kepolisian memiliki kesadaran untuk menjaga kehormatan dan martabatnya, maka pelanggaran disiplin dan tindak pidana akan cenderung menurun atau dapat diminimalkan. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan kepada anggota Polda Jambi harus didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah putusan tersebut ditetapkan, baru pimpinan dapat menjatuhkan sanksi melalui Sidang Komisi Kode Etik.

Polisi yang terkait kasus tindak pidana penadahan dan terbukti akan tuduhannya maka dapat dipastikan akan sidang kode etik yang berupa pemberhentian tidak hormat atas pelanggaran yang diperbuat. Dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maka anggota Polro yang terbukti melakukan tindak pidana terancam diberhentikan tidak hormat, diterangkan sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Oleh karena itu, jika seorang polisi telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan, dia baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila, menurut pejabat yang berwenang, dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

Proses Proses penegakan sanksi disiplin dimulai setelah petugas kepolisian menjalani hukuman pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan umum, kemudian melaporkan kepada kesatuan terkait bahwa individu tersebut telah menjalani putusan pengadilan. Setelah itu, atasan yang berwenang akan menugaskan personel tersebut ke satuan fungsi khusus untuk memfasilitasi pengawasan dan penyelidikan lebih lanjut terkait pelanggaran yang telah dilakukan. Tujuan dari penegakan disiplin anggota Polri adalah untuk memberikan efek jera kepada mereka yang terlibat dalam pelanggaran atau tindak pidana. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan upaya rehabilitasi dan sosialisasi yang terstruktur, terencana, dan berkelanjutan guna pembinaan dan penyadaran personel Polri.

KESIMPULAN

1. Dalam kasus tindak pidana penadahan, anggota Polri akan dihukum sesuai dengan sistem peradilan pidana di wilayah peradilan umum sesuai dengan tahapan peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP dan KUHP sampai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan dan setelah itu.

2. Pertanggungjawaban anggota Polri dalam penerapan sanksi yang terbukti dalam kasus tindak pidana penadahan didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan berkas pemeriksaan pendahuluan pimpinan selanjutnya diproses pelanggaran Sidang Komisi Kode Etik. Berdasarkan Unsur-unsur yang dipenuhi oleh pelanggar pada Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia anggota POLRI dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak hormat.

REFERENSI

Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*. Alumni Bandung, 1986.

Mochal. Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.